

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG PEMBELIAN
BARANG BERBENTUK CAIR TIDAK BOLEH DICoba DAN
BARANG YANG DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN
(Studi pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Abdi Setiawan
NPM. 1921030166**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG PEMBELIAN
BARANG BERBENTUK CAIR TIDAK BOLEH DICoba DAN
BARANG YANG DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN
(Studi pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**ABDI SETIAWAN
NPM. 1921030166**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Kartika S, M.Pd.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Dalam prakteknya toko-toko yang menerapkan klausul baku ini biasanya dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan kuat seperti penjual sehingga dari pihak pembeli secara tidak langsung tidak bisa melakukan tawar menawar. Karena biasanya jika terdapat klausul tidak ada negosiasi di dalamnya. Pada umumnya klausul yang dibuat oleh para penjual biasanya berisi hal-hal yang berkaitan khusus dengan kewajiban pembeli tanpa memberi penjelasan hak apa yang bisa didapatkan oleh pembeli, pemberian klausul ini juga bisa merupakan salah satu cara menghilangkan tanggung jawab para penjual. Hasil observasi yang dilakukan peneliti di pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung diketahui bahwa barang berbentuk cair tidak boleh dicoba antara lain pembersih papan tulis, lem cair, *tip ex correction fluid*, *patafix homedeco tack IT removable adhesive glue pad*, lem stik, lem *spray mount adhesive*, *correction pen*, *hand sanitizer*, *lint roller*, *pantry roller scotch travel*, tinta printer dan *refill marker*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung 2) Perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini diambil dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan pihak dari Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal hukum, dokumen dan karya ilmiah lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba

dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung, menggunakan klausula baku yang diberlakukan di Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung berbentuk tulisan dimana pihak Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung mencantumkan klausula baku tersebut di struk/nota pembayaran yang tertulis “barang berbentuk cair tidak boleh dicoba”. Perubahan sosial kemasyarakatan menuntut segala bentuk transaksi dilaksanakan dengan efektivitas waktu. Hukum Islam membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip klausula baku *take it or leave it* sejalan dengan konsep *khiyar* yang berlaku dalam hukum Islam. *Khiyar majlis* adalah *khiyar* yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen, Pembelian Barang.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdi Setiawan
NPM : 1921030166
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Tentang Pembelian Barang Berbentuk Cair Tidak Boleh Dicoba dan Barang yang Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 November 2023
Penulis,



ABDI SETIAWAN
NPM. 1921030166



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Konsumen Tentang Pembelian
Barang Berbentuk Cair Tidak Boleh Dicoba
dan Barang yang Dibeli Tidak Dapat
Dikembalikan (studi pada Toko Push Pin
Antasari Bandar Lampung)**
Nama : Abdi Setiawan
Npm : 1921030166
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

Kartika S. M.Pd.

NIP. 196003291987031003

NIP. 199106282023212037

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG PEMBELIAN BARANG BERBENTUK CAIR TIDAK BOLEH DI COBA (Studi pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung)** Disusun oleh **Abdi Setiawan, NPM 1921030166** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **28 November 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A.J.D (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji III : Kartika S,S.Pd, M.Pd. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

[Handwritten Signature]

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002




MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S An-Nisa:29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Segala puji bagi Allah serta Ridha dan kehendak-Nya Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at beliau selalu menyertai penulis di dunia dan akhirat, Aamiin. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa tanda cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang senantiasa mendukung dan membantu mendo'akan dengan ikhlas di setiap langkah penulis. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtua, Ayah dan Mamaku tercinta, Novenda Irawan dan Reni Istiana Orang yang hebat yang selalu menjadi garda terdepan dalam setiap langkah saya, terima kasih Ayah dan Mama yang selalu ada dalam hal-hal baik saya tidaklah saya bisa menginjakkan kaki di kampus UIN Raden Intan Lampung tanpa ridho dari Ayah dan Mama serta doa dan materi yang diberikan kepada saya tanpa rasa kekurangan sedikit pun. Dan untuk ayah saya bangga dengan seorang yang hanya tamatan SMP bisa membiayai anaknya sampai menjadi sarjana dan selalu menahan teriknya matahari untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa menggantikan apa yang pernah diberikan kepada saya, begitu juga untuk Mama saya yang telah menjadi Ibu terhebat bagi anak-anaknya yang selalu menguatkan saya dan karena Mama juga saya bisa beradaptasi dengan orang-orang yang berideologi, terimakasih tiada henti-hentinya kepada kedua orang tua saya semoga Allah memberikan umur yang Panjang dan kesehatan. Duniaku adalah orangtuaku.
2. Ketiga adik saya, Apriyaado Rahman Setiawan, Fenny Alghoni Setiawan dan Nia Setiawan. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan penguat saya untuk bisa memberikan contoh hal-hal baik dari saya untuk kalian, dukungan dari kalian akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana agar menjadi hal yang positif yang dapat kalian contoh.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Abdi Setiawan. Lahir di Ketapang Sungkai Selatan pada tanggal 06 September 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Novenda Irawan dan Ibu Reni Istiana, Penulis mempunyai 3 saudara kandung yaitu Adik laki-laki yang bernama Apriyando Rahman Setiawan dan 2 adik perempuan yang bernama Fenny Alghoni Setiawan dan Nia Setiawan. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Umah pada Tahun 2006 lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SD) 02 Kota Agung Ketapang Sungkai Selatan dan selesai pada Tahun 2013, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Sungkai Selatan dan selesai pada 2016, kemudian melanjutkan sekolah di sekolah menengah atas (SMA) Wiata Dharma dan lulus pada tahun 2019, Selanjutnya pada Tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syafriah sebagai Bidang Kepemudaan dan Pengembangan Profesi pada tahun 2021

Bandar Lampung, 28 November 2023
Penulis,

Abdi Setiawan
NPM. 1921030166



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Tentang Pembelian Barang Berbentuk Cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan (studi pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung)** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Aamiin

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Kartika S, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang

telah membantu memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Bapak Sony selaku Manager Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis dalam menyelesaikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian.
8. Para karyawan Toko Push Pin Antasari serta Konsumen toko Push Pin yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian.
9. Kepada Adelia Saputri, Terimakasih telah berkontribusi sejak awal sampai dititik dimana saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dukungan, semangat, serta selalu menemani dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas do'a yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini
10. Sahabat semasa kuliah Penulis, Amoy, Hafiz, Lala, Nisa, Aldin, dan Wahyu terimakasih telah kebersamai proses penulisan skripsi ini, terimakasih atas support dan dukungannya kepada penulis
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbil' Alamiin.

Penulis menyadari penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman dan teori penelitian yang penulis miliki, oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 28 November 2023

Abdi Setiawan
NPM. 1921030166

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	21
2. Bentuk Perlindungan Konsumen	23
3. Rukun dan Syarat Perlindungan Konsumen	24
B. Jual Beli dalam Islam.....	30
1. Pengertian Jual Beli.....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	34
3. Jenis-Jenis Jual Beli.....	36
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	43
5. Larangan Jual Beli.....	54

C. Perlindungan Konsumen Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.....	55
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung.....	59
B. Praktik Perlindungan Konsumen tentang Pembelian Barang Berbentuk Cair Tidak Boleh Dicoba dan Barang yang Dibeli Tidak Dapat dikembalikan Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Perlindungan Konsumen Tentang Pembelian Barang Berbentuk Cair Tidak Boleh Dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan Pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung	69
B. Perlindungan Konsumen Tentang Pembelian Barang Berbentuk Cair Tidak Boleh Dicoba dan Barang yang Dibeli Tidak Dapat dikembalikan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah	72

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul skripsi untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dari berbagai interpretasi dalam memahami judul skripsi yang penulis ajukan, maka diperlukan adanya penegasan pengertian istilah yang terdapat pada judul skripsi: **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG PEMBELIAN BARANG BERBENTUK CAIR TIDAK BOLEH DICOBA DAN BARANG YANG DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN (studi pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung)”**, adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah serta *Ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²
3. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada

¹ Yuni Septiani dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurran Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2020), 133.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 29.

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.³

4. Pembelian merupakan kegiatan utama untuk menjamin kelancaran transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pembelian, perusahaan dapat secara mudah menyediakan sumber daya yang diperlukan organisasi secara efisien dan efektif.⁴
5. Barang berbentuk cair adalah adalah benda yang akan mengikuti bentuk wadah. Benda cair memiliki volume yang tidak tetap sehingga bentuknya pun menjadi tidak tetap mengikuti bentuk wadah yang menampungnya.⁵
6. Tidak boleh dicoba adalah suatu benda atau cairan yang tidak boleh dicoba atau dirasakan.⁶

Berdasarkan pengertian istilah di atas, maka judul ini mengkaji tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian Barang Berbentuk Cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan (studi pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung).

³ Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 7.

⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 120.

⁵ Haryanto, *Sains untuk Sekolah Dasar Kelas IV*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2004), 104-115.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 14.

B. Latar Belakang

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka, kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.⁷

Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan mereka. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar atau barter. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pensyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT, ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah dijamin sempurna. Islam mampu menjamin terciptanya kemakmuran dalam segala bidang, termasuk dalam aktifitas ekonomi yang hampir dijumpai atau dilakukan sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau dalam Islam disebut dengan istilah *muamalah*.⁸

Aspek perekonomian merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan ini, hampir setiap hari manusia disibukkan dengan kegiatan perekonomian yaitu jual beli (perdagangan), dimana dengan adanya transaksi pembelian (perdagangan) ini manusia bisa saling memenuhi kebutuhannya tanpa harus merasa takut atau ragu karena hal tersebut telah diatur dan dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nisa 4: 29:

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), 16.

⁸ Abdul Asis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amsah, 2010), 7.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa 4: 29)

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materi maupun spiritual selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dan yang lain. Interaksi dalam hal materiil misalnya jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang tidak mungkin terlepas dalam kehidupan manusia. Adanya perpindahan kepemilikan barang atau sesuatu yang bernilai dari satu orang ke orang lain dengan alat tukar yang sah dapat diartikan sebagai jual beli. Agama Islam memberikan aturan dalam jual beli baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan dilarang guna keabsahan transaksi tersebut. Berbicara mengenai keabsahan suatu transaksi, berarti berbicara pula suatu akad atau perjanjian. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang. Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Perkembangan transaksi pembelian saat ini memberi inovasi terhadap bentuk-bentuk akad.⁹

Khususnya bentuk akad tulisan atau umumnya disebut klausula baku. Klausula baku adalah suatu bentuk kontrak yang

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 20.

memuat suatu syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak.¹⁰ Klausula dalam kontrak baku pada umumnya memihak ataupun menguntungkan salah satu pihak saja. Hal ini dapat terjadi karena penyusunan klausula hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Beberapa contoh transaksi yang sering dilakukan menggunakan kontrak baku diantaranya kontrak asuransi, kontrak sewa-menyewa, kontrak pengiriman barang (darat, laut, udara),³ jual beli barang di supermarket dan toko.¹¹

Salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat antar para pihak untuk mengikatkan dirinya. Hal ini berarti perjanjian dapat terjadi apabila kedua belah pihak menyatakan kesepakatan dan secara langsung bersedia menanggung segala akibat atau risiko yang mungkin ditimbulkan dari klausula yang ada. Dalam perjanjian demikian, pihak dominan dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Klausula baku mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."¹²

Lazimnya, klausula baku dicantumkan dalam huruf kecil pada kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi pembelian, sehingga memiliki kesan agar tidak terlihat atau tersamar. Pada umumnya yang terjadi dalam transaksi pembelian adalah adanya perpindahan hak milik suatu barang dari penjual kepada pembeli melalui akad sebagai pernyataan kehendak. Namun transaksi pembelian dengan alat bukti pembayaran berupa nota tidak terdapat pernyataan kehendak dari

¹⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, cet. ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 341.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 27.

¹² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak cenderung pasif, hanya sebatas melakukan transaksi penyerahan barang dengan alat tukar yang sah (uang) dan kemudian berpisah. Maka akad yang terjadi dalam transaksi pembelian tersebut menjadi tersamarkan kaitannya dengan pernyataan kehendak *ijab* dan *qabul*, sehingga belum bisa dipastikan waktu terjadinya suatu akad jual beli tersebut.¹³

Semakin banyaknya klausula baku yang beredar di masyarakat memberikan bukti nyata bahwa masyarakat sebagai konsumen memiliki posisi daya tawar yang lemah. Setiap pelaku usaha cenderung mengedepankan profit keuntungan bagi mereka tanpa memperdulikan konsumen sebagai penerima barang dan jasa. Hal seperti ini jelas merugikan pihak konsumen. Konsumen sebagai pihak yang menerima klausula baku tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Jika terjadi kerugian, konsumen dengan terpaksa menerima isi klausula tersebut karena didorong oleh kebutuhan. Padahal pernyataan klausula kontrak baku tersebut tidak diinformasikan secara langsung oleh pelaku usaha kepada konsumen secara jelas dan hanya tertulis dalam nota pembayaran yang tidak semua orang bisa mengetahui dan mampu membacanya.¹⁴

Ketika konsumen telah menentukan salah satu produk yang dia inginkan sesuai dengan penawaran yang ada maka sudah terjadi sebuah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian transaksi tersebut termasuk hubungan jual beli serta di dalamnya sudah terdapat perjanjian. Tetapi, konsumen harus tetap berhati-hati saat membeli suatu barang karena bila terjadi sebuah kerusakan atau kesalahan saat pembelian yang tidak diketahui oleh penjual maka hal tersebut yang bisa menjadikan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Para penjual berpedoman pada salah satu pasal yang terdapat pada

¹³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 4.

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 12-13.

KUHPerdata, yaitu pasal 1356 KUHPerdata yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sesuai dengan pasal yang telah dituliskan bahwa sudah tertera dengan jelas bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan hingga menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka orang itu wajib memberikan ganti rugi kepada orang yang merasa dirugikan. Umumnya, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penjual terhadap penyebab barang dagangannya mengalami kerusakan oleh pembeli, baik kerugiaan berupa materi, fisik ataupun jiwa, atas dasar ketentuan yang telah ditetapkan pada intinya hanya ada 2 kategori, yaitu tuntutan ganti rugi yang sesuai dengan perbuatan melawan hukum.¹⁵

Dalam prakteknya toko-toko yang menerapkan klausul baku ini biasanya dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan kuat seperti penjual sehingga dari pihak pembeli secara tidak langsung tidak bisa melakukan tawar menawar. Karena biasanya jika terdapat klausul tidak ada negosiasi di dalamnya. Pada umumnya klausul yang dibuat oleh para penjual biasanya berisi halhal yang berkaitan khusus dengan kewajiban pembeli tanpa memberi penjelasan hak apa yang bisa didapatkan oleh pembeli, pemberian klausul ini juga bisa merupakan salah satu cara menghilangkan tanggung jawab para penjual.¹⁶

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung diketahui bahwa barang berbentuk cair tidak boleh dicoba antara lain pembersih papan tulis, lem cair, *tip ex correction fluid*, *patafix homedeco tack IT removable*

¹⁵ Riri Triani, “Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula “Pecah Berarti Membeli” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Supermarket KM.7,5 Palembang), *Skripsi*, 2017, <http://eprints.radenfatah.ac.id/1490/1/Riri%20Triani%20%2813170075%29.pdf>, 2.

¹⁶ Anisah Novitarani, dkk, “Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler”, *Diponegoro Law Journal*, no. 3, vol. 5, 2016, 6.

adhesive glue pad, lem stik, lem *spray mount adhesive*, *correction pen*, *hand sanitizer*, *lint roller*, *pantry roller* *scotch travel*, tinta printer dan *refill marker*. Pada kasus seperti ini kebanyakan pelaku usaha mengaku bahwa alasan mereka menggunakan cara tersebut yaitu untuk mempercepat suatu perjanjian dan mengurangi dalam bentuk kerugian. Seperti halnya pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung yang dimana ketika konsumen mencoba barang pada toko tersebut harus diwajibkan membelinya. Padahal belum tentu barang tersebut yang dibutuhkan oleh pembeli.

Hasil wawancara dari salah satu pembeli di Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung merasa keberatan dengan adanya klausul yang diterapkan di Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung. Yang dimana barang yang seharusnya ada *tester* untuk mencobanya tetapi toko tersebut tidak menyediakannya. Terjadi pro dan kontra dari para konsumen, di mana ada pembeli yang memang sudah mempunyai niat untuk membeli produk yang sama dengan produk yang sebelumnya, sehingga tidak diharuskannya untuk mencoba kembali produk yang akan dibeli. Tetapi banyak pula pembeli yang perlu mencobanya terlebih dahulu atau bahkan karena melihat tampilan *packaging* yang unik atau baru. Sehingga membuat para pembeli penasaran dan akhirnya memutuskan untuk mencobanya.

Dalam Islam memiliki dua pandangan perihal klausul. Pertama, tidak membolehkan penerapan klausul baku dikarenakan terdapat unsur keterpaksaan terhadap konsumen untuk menerimanya. Sedangkan salah satu syarat sahnya suatu akad perjanjian atau transaksi dalam Islam sendiri yaitu dengan adanya rasa saling suka atau saling rela. Sementara klausul baku dibuat untuk sepihak saja artinya perjanjian yang ditentukan hanya untuk salah satu pihak saja. Terutama bagi pihak-pihak ekonomi yang memiliki kedudukan yang lebih kuat seperti penjual kepada para pembeli yang memiliki kedudukan yang lebih lemah. Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan asas kebebasan berkontrak yang dijunjung dalam ajaran Islam. Di mana dalam Islam memberikan kebebasan dalam menentukan isi akad dalam perjanjian kepada

para pihak pelaku jual beli. Kedua, dalam Islam memperbolehkan dalam pemberian peraturan dalam bentuk klausul baku dalam kegiatan jual beli atas pertimbangan jika klausul tersebut diterapkan pada suatu tempat usaha dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan atau manfaat seperti memberikan kemudahan, mempercepat dalam proses transaksi dan mengirit biaya bagi pembeli dan penjual.¹⁷

Kemudian dijelaskan dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bab III Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha pada point e yang menjelaskan bahwa kewajiban seorang pelaku usaha untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Sesuai pasal diatas sudah tertulis jelas bahwa kewajiban dari pelaku usaha (penjual) diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada pembeli atau calon pembeli untuk mencoba terlebih dahulu barang yang akan dibeli.¹⁸

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengacu pada topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pokok bahasan yang menjadi konteks pembahasan dapat ditentukan dengan jelas melalui fokus penelitian ini sehingga dapat dipilih dan tidak terlalu banyak memberikan penjelasan dari pembahasan yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, fokus penelitian adalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin

¹⁷ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. 3, No.9, Desember 2015, 537.

¹⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2, vol. 3, Desember 2015, 252.

Antasari Bandar Lampung. Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung.
2. Perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung berdasarkan hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung?
2. Bagaimana perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung berdasarkan hukum ekonomi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko

Push Pin Antasari Bandar Lampung berdasarkan hukum ekonomi syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam permasalahan yang berkaitan dengan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba. Hal ini dilakukan dengan cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji ilmiah mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti akan mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan.

1. Faradina Firda Himawati dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Waktu Peralihan Hak Milik Perspektif Yuridis-Normative (Studi Praktik Jual Beli Tanah di Desa Bandar Kabupaten Batang)”. Dalam skripsi tersebut penyusun mengevaluasi kesesuaian waktu peralihan kepemilikan atas tanah menurut hukum Islam. Bahwa ditinjau dari hukum Islam, kepemilikan atas tanah terjadi pada saat surat-menyurat bukti kepemilikan tanah telah

diselesaikan oleh pihak pembeli dan sudah terbitnya sertifikat baru sebidang tanah tersebut atas nama pembeli.¹⁹

2. M. Sohib dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi tersebut penyusun memperoleh hasil penelitian bahwa Pasal 18 Ayat (1)-(8) mengenai hal yang dilarang untuk dicantumkan dalam klausula baku oleh pelaku usaha telah sesuai dengan prinsip muamalat yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, prinsip keadilan antara pihak-pihak yang menyelenggarakan akad dan tidak ditemukan unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.²⁰
3. Sukma Palugan dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi ini penyusun menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak melalui klausula baku bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena dinilai memberatkan konsumen.²¹

¹⁹ Faradina Firda Himawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Waktu Peralihan Hak Milik Perspektif Yuridis-Normative (Studi Praktik Jual Beli Tanah di Desa Bandar Kabupaten Batang),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Bandar Lampung, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014, 85.

²⁰ M. Sohib, “Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Bandar Lampung, Fak. Syariah dan Hukum, 2013, 26.

²¹ Sukma Palugan, “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi pada Lembaga Pembiayaan di Bandar Lampung),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Bandar Lampung, Fak. Syariah dan Hukum, 2015, 77.

4. Abdul Karim Munthe dalam skripsinya yang berjudul “Kontrak Baku pada Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi tersebut penyusun melakukan perbandingan yuridis-normatif terhadap kontrak baku. Keberadaan polis kontrak baku pada asuransi dianggap sebagai pengalihan tanggung jawab perusahaan asuransi. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²²
5. R.M. Panggabean dalam jurnal yang berjudul “Keabsahan Perjanjian dalam Kontrak Baku” menyatakan akibat hukum terhadap klausula-klausula yang dianggap dapat merugikan kepentingan ataupun hak dari pihak mitra berkontrak yang posisinya lemah yang secara sadar sering dipaksakan oleh pengusaha yang mempunyai posisi yang lebih kuat untuk dipasangkan sebagai point perikatan ataupun klausul baku dalam suatu kontrak. Hal demikian pada umumnya tidak diatur dengan secara tegas dalam ketentuan hubungan kontrak Indonesia.²³

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka terdapat perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya, terutama pada fokus dan lokus penelitian yang diambil. Penelitian sebelumnya dapat mendukung tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba.

²² Abdul Karim Munthe, “Kontrak Baku pada Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jakarta, Fak. Syariah dan Hukum, 2014,66.

²³ R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dalam Kontrak Baku,” *Jurnal hukum* no-4vol. 17 Oktober 2010: 651–667.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²⁴ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba.

b. Sifat Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitinya.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.²⁵

Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif ini karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996), 102.

²⁵ *Ibid* h. 104.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Sumber Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, dalam hal ini yaitu data-data yang bersumber dari pihak atau institusi yang melakukan wawancara antara peneliti dengan narasumber.²⁶ Untuk memperoleh data mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari perpustakaan yang ada di sekitar peneliti yang menjadi data sekunder untuk penelitian ini, guna untuk memperoleh data mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik simpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014), 73.

meliputi keseluruhan yang terlibat dari objek penelitian. Dalam hal ini meliputi 1 manager Push Pin Antasari, 3 karyawan Toko Push Pin dan 3 konsumen yang sedang membeli di Toko Push Pin Antasari.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²⁷ Adapun cara dalam menentukan sampel, penulis menggunakan cara *purposive sampling* hal ini dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan atas adanya tujuan tertentu. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Untuk itu, sampel dalam penelitian ini meliputi seluruh populasi, sehingga seluruhnya 7 orang. Maka untuk itu, sampel dalam penelitian ini 7 orang responden yaitu 1 manager Push Pin Antasari, 3 orang karyawan toko Push Pin Antasari dan 3 konsumen yang berada di Toko Push Pin Antasari

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁸

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 56.

²⁸ Hadawi Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 78.

objek penelitian.²⁹ Observasi yang digunakan yaitu dengan mengamati perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.³⁰ Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada manager Push Pin Antasari, karyawan Toko Push Pin Antasari dan konsumen yang berada di Toko Push Pin Antasari.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip dan lain sebagainya.³¹ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku hukum ekonomi syariah serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Metode *editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang

²⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), 81

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 110.

³¹ *Ibid.*

sudah benar dan relevan dengan data penelitian di lapangan.

b. *Sistematizing* atau sistematisasi

Metode *sistematizing* adalah pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.³²

6. Metode Analisis Data

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: sampul, halaman sampul,

³² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, 29.

halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi.

Pada BAB I Pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada BAB II Landasan Teori memuat uraian tentang tinjauan Umum Perlindungan Konsumen, jual beli dalam islam, serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen.

Pada BAB III Deskripsi Objek Penelitian memuat gambaran umum Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung dan praktik perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba di Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung.

Pada BAB IV Analisis Data yaitu berisikan perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba dan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung dan perlindungan konsumen tentang pembelian barang berbentuk cair tidak boleh dicoba berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada BAB V Penutup berisikan mengenai simpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.³⁴

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁵

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang

³³ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3.

³⁴ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka), 595.

³⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), 10.

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Bentuk Perlindungan Konsumen

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, Bentuk Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk Perlindungan Konsumen yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.³⁶

Keinginan yang akan didapatkan dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih, terutama konsumen muslim, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena didalam agama islam, bahwa perlindungan konsumen bukanlah sebagai salah satu hubungan keperdataan, melainkan menyangkut kepentingan publik secara meluas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan konsumen Muslim merupakan kewajiban negara.

Hukum perlindungan konsumen menurut islam mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi

³⁶ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance" *Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober (1999), 9.

berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan atau jasa. Barang atau jasa yang halal di dalam Islam dari segi zatnya yang dapat menjadikan haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*. Karena itulah tujuan dari konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan atau minuman bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1), menjelaskan bahwa: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang.³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diberlakukan setahun sejak disahkannya yaitu pada tanggal 20 April 2000 dengan ditambah ketentuan Pasal 64 (Ketentuan Peralihan) undang-undang ini untuk membela kepentingan konsumen.³⁸

Teori *Muqāsid al-Syarī'ah* adalah salah satu Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Islam. Teori *Muqāsid al-Syarī'ah* dari Jasser' Audah, dalam hal ini yaitu *Muqāsid al-Syarī'ah* dari perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik)

³⁷ Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 186.

³⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49.

yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: *Hifz al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan), sebagian ulama menambahkan *Hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan).³⁹

Menurut 'Audah, melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah suatu keharusan, yang tidak bisa tidak ada. Jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Khususnya dalam masalah perlindungan hak-hak konsumen berlaku *Muqāsīd al-Syārī'ah* dari segi keniscayaan yaitu *Hifz al-Māl* (pelestarian harta). Adapun norma-norma dasar dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut: Pertama, Al-Qur'an memerintahkan untuk selalu menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara *bāthil* (Q.S. An-Nisā: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisā: 29).

Kedua, al-Qur'an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji (Hūd: 85).

³⁹ Jaser' Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 8.

وَيَقْوَمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kalian mengurangi hak manusia dalam semua barang-barang mereka dan janganlah kalian berjalan di muka bumi, dengan melakukan berbagai maksiat kepada Allah di dalamnya dan menyebarkan kerusakan.” (Hūd: 85)

Sedangkan dalam prinsip mu’amalat sebagaimana yang diterangkan oleh Ahmad Azhar Basyir, sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan *Sunnah* Rasul.
- b. Mu’amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhārat dalam kehidupan masyarakat.
- d. Mu’amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴⁰

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu’amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 15.

a. *Let the Buyer Beware (caveat emptor)*

Doktrin *Let the Buyer Beware (caveat emptor)* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa dan dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat bedali bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen pribadi.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan Pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak tahu peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru

dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan di luar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat mengugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.⁴¹

Tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya,
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.⁴²

⁴¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 61.

⁴² Adil Samadani, *Op, Cit*, 187.

Sedangkan asas dalam perlindungan konsumen antara lain:

- a. Asas kemanfaatan; bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara langsung.
- b. Asas keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam artian materil ataupun spritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan; memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, yang pada inti yaitu: Setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas produk atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya. Tanggung jawab timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat”.⁴³

⁴³ *Ibid*, 188.

B. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan *muamalah*. Aspek *muamalah* merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran *muamalah* akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. *Muamalah* mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi pembelian.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama *Fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).⁴⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut terdapat kata harta, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan (*al-madzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus, yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui *ijab* dan *Kabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu

⁴⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁴⁵

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan hutang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴⁶

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*). Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴⁷

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal itu telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *bai al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

⁴⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah, A. *Fikih Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 77.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 89-90.

ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang di import itu dibayar.⁴⁸

Pengertian jual beli secara syara adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian: tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang abadi.⁴⁹

Hukum jual beli dibolehkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma* ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, 173.

⁴⁹ Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-; Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143-144.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(Q.S Al-Baqarah: 275)

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah saw. Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi pembelian ini banyak disebut dalam Al-Qur’an, hadits serta *Ijma’*.

Ayat al-Quran yang berkenaan dengan transaksi pembelian diantaranya QS. An-nisa: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-nisa: 29).

Dalam transaksi pembelian, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam *muamalah* dilakukan secara suka sama suka. Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. *Khiyar majlis* adalah *khiyar* yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak *khiyar* sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang. Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Salah satu contoh dari *khiyar majlis* dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.”⁵⁰

⁵⁰ Ihtikar adalah penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

Begitu pula dengan pendapat dari Abdul Aziz Muhammad Azzam pada bukunya *Fiqh Muamalat* sistem transaksi dalam *fiqh* Islam. Ada lima hukum dalam akad jual beli. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Al-Ghazali, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir dan selain yang di atas hukumnya boleh.⁵¹

Ijma' ulama menyepakati bahwa *al-bai'* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.⁵²

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq berkata bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Saw hingga masa kini.⁵³

3. Jenis-Jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya dan jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi batal hukumnya.

- a. Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya,

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 89-90.

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 47-48.

tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Adapun macamnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan. Seperti seseorang berkata, Tolaklah harga tawarannya itu, nanti saya yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
 - 3) Jual beli *Najasy*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang milik kawannya.
 - 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku yang akan kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.
- b. Jual beli yang dilarang oleh agama dan batal hukumnya, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya dan akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun tersebut termasuk akad yang batil (batal). Adapun macamnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan *khamar* (minuman yang memabukkan).
- 2) Jual beli yang barangnya tidak ada (*Bai Madum*). Bai madum (jual beli yang barangnya tidak ada) yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah *bathil*. Sesuatu yang bersifat samar-samar tidak boleh untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar, antara lain: Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan dan Jual beli barang yang belum nampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan.
- 3) Jual beli bersyarat (*iwadh majlul*). Jual beli yang *ijab* kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijab* kabul si pembeli berkata: Baik, mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku. Atau sebaliknya si penjual berkata: Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

- 4) Jual beli madhamin ialah menjual sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

c. Jual beli *fasid* (rusak)

Adapun menurut jumhur ulama, *fasid* (rusak) dan batal (*ghairu shahih*) memiliki arti yang sama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3 yaitu sah, batal dan *fasid* (rusak). (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, 4/425)

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah. Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah *muamalah* terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti ini adalah rusak tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Ulama Hanafiyah membedakan antara akad yang *bathil* (batal) dan akad yang *fasid* (rusak), yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli *bathil* (batal) adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya). Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai (karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun), contohnya: akad yang dilakukan anak kecil yang belum mumayis dan orang gila atau jual beli sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau jual beli barang yang dilarang seperti *khamar*. Menurut Abu Hanifah, jual beli yang batal tidak menjadikan pertukaran kepemilikan karena rusak jual belinya.
- b. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang sesuai ketentuan syara asal/pokok (syarat dan rukun), tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara pada sifatnya. Seperti jual beli yang meragukan, contohnya jual beli sebuah rumah diantara

banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelas milik siapa. Dalam hal ini hukumnya: terjadi pertukaran kepemilikan dengan izin pemilik barang secara transparan, menandakan telah terjadi penyerahan dalam majlis akad yang terjadi langsung didepan penjual tanpa menutupinya

Berikut ini adalah macam-macam jual beli yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah diantaranya:

- a. Jual beli *al-majhul* (benda atau barang yang secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya (ketidakjelasan) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa pada perselisihan. Misalnya seseorang membeli sebuah jam tangan merek Mido. Konsumen ini hanya mengetahui bahwa arloji itu asli pada bentuk dan mereknya. Akan tetapi mesin di dalam tidak ia ketahui. Apabila ternyata kemudian bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Oleh sebab itu, Muhammad Abu Zahrah, pakar *fiqh* dari Mesir, mengatakan bahwa untuk barang-barang elektronik dizaman sekarang, boleh termasuk jual beli *fasid*, apabila terdapat kemajhulannya yang sama sekali tidak diketahui oleh konsumen. Ulama Hanafiyah mengatakan sebagai tolok ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada *urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu). Kemajhulan itu disamping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar. Misalnya, nilai tukar itu palsu dan penjual tidak mengetahui unsur-unsur palsu dalam nilai tukar itu.
- b. Jual beli harta yang tidak ada/tidak terlihat barangnya (*Bai Ainul Ghoibah Au Ghoiru Mariah*), *Ainul ghoibah* adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual, yang wujudnya nyata, namun tidak terlihat. Menjual barang yang *ghoib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli

berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak diubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Hanabila mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih), yaitu *khiyar ruyah* Ulama Syafiiyah menyatakan jual beli ini batal secara mutlak.⁵⁴

- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta (*Bai Al Ama Wa Syirouhu*). Jumhur ulama membolehkannya dalam berakad jual beli, ijarah (sewa), *rahn* (gadai) dan hibah (pemberian). Dia berhak melakukan *khiyar* apabila mengetahui jenis, bau atau melalui daya rasanya. Atau mungkin barangnya disifati seperti sifat buah-buahan yang masih berada di pohon, karena sifat harus menjelaskan hakikat barang yang akan diperjual belikan, maka terjadilah kesamaran dalam jual beli bagi orang yang dapat melihat. Namun tidak ditetapkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah *khiyar* melihat bagi penjual secara mutlak. Dalam keadaan buta atau melihat. Ulama Syafiiyah tidak memperbolehkannya (orang buta), kecuali ia pernah melihat sesuatu sebelum kebutaanya, barang yang tidak berubah seperti besi dan selainya, sehingga ia dihukumi kurang dalam mengidentifikasi dengan baik, maka barang yang akan dijual belikan baginya dianggap sebagai barang yang majhul (tidak diketahui).
- d. Jual beli barang haram (*Bai Bi Tsaman Al Muharom*). Khamr dan babi *fasid* karena tidak mengandung manfaat secara syari, jumhur menghukuminya *bathil*. Termasuk dalam hal ini adalah segala jenis narkoba, ganja, opium, kokain, heroin dan sebagainya bahkan ini semua lebih parah lagi. Demikian pula jual beli rokok, mengingat

⁵⁴ Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat (ru'yah) barang yang akan ditransaksikan.

keberadaannya yang membahayakan, mengganggu orang lain, juga menyia-nyiakan harta. Rasulullah Saw telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barang siapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syari, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.

- e. Jual beli tunai dan tunda (*Bai Al Ajal Wa Bai Inah*). Malikiyah membedakan antara jual beli ajal dan inah. Jual beli ajal adalah jual beli yang diadakan oleh pembeli dari apa yang telah dia beli kepada penjual atau wakilnya dengan pembayaran bertempo. Sedangkan jual beli inah adalah seseorang mengatakan kepada yang lain Belilah barang daganganku ini dengan sepuluh ribu tunai, nanti aku beli lagi barang itu dari kamu dengan dua belas ribu dengan pembayaran bertempo. Malikiyah dan Hanabilah menghukumi keduanya *bathil*. Bahkan selain Malikiyah dan Hanabilah tidak membedakan keduanya. Abu Hanifah, Syafiiyah dan Dhohiriyah menshohihkan jual beli inah secara dhohirnya, karena terpenuhi rukunya yaitu *ijab* dan *qobul* menurut Abu Hanifah dan rukun-rukunnya terpenuhi menurut yang lainnya, tentunya dengan meninggalkan urusan niat dan menyerahkannya kepada Allah taala untuk menghukumi pelakunya.
- f. Jual beli anggur untuk dijadikan khamer (*Bai Inab Liashiril Khamer*). Malikiyah dan Hanabilah memandang sebagaimana yang telah ditetapkan pada jual beli ajal dan *inah*, bahwa jual beli ini *bathil*. Dan yang semisalnya seperti jual beli senjata bagi Ahli Habi (orang yang berperang) atau untuk Ahli Fitnah (orang yang sedang berada dalam kondisi fitnah) atau untuk *Qutho Thoriq* (perampok), alasannya sama, untuk mencegah kerusakan, karena sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada keharaman adalah haram pula, walaupun dengan suatu niat, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al Maidah (2) yaitu saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan

dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa jual belinya *bathil*. Abu Hanifah dan Imam *Syafii* memandang bahwa keduanya tidak dalam rangka mencegah kerusakan (*saddu dhariah*) dan jual belinya tetap shohih secara dhohirnya. Maka jual beli kurma basah, anggur yang digunakan untuk khamer atau arak, apabila penjual merasa ragu menjualnya, karena takut digunakan untuk maksiat atau kejahatan, maka hukum menjualbelikannya adalah makruh.⁵⁵

4. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (pesanan). menurut kebiasaan para pedagang, *Salām* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *Salām* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

⁵⁵ Muhsin Arafat, *Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah, Syari'ah, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 4, Number 2, December 2021, 186.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi *akid* (orang yang melakukan akad atau subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab* kabul dengan ucapan.⁵⁶

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, *sunnah*, *Ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan. Adapun firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....,75-77.

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (S.S. Al-Baqarah: 275)

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an* mengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, sesungguhnya keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain uang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.⁵⁷

Perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama *fiqh* telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhilalil Qur'an, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 383.

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang)
- c. Barang yang dibeli
- d. *Shigat (Ijab kabul)*.⁵⁸

Transaksi pembelian harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi pembelian ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli dan *ijab kabul* atau serah terima.⁵⁹

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada 3:

- a. Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- b. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

- c. Objek.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat di serahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki

⁵⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 70.

nilai atau harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁶⁰

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal, jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini diterangkan huruf alif dan lam adalah jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai' yang dapat dijadikan referensi dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dari apa yang disebutkan dalam *sunnah* dan *Ijma'* para ulama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

⁶⁰ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 102.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. An-Nisa’: 29)

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا خُلُوعًا شَعِيرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(Q.S. al-Maidah: 2)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yaitu tanpa ganti dan hibah, berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam akad bermakna lain (tetapi) artinya akan tetapi makanlah dari harta perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Dalam *Hadist* menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta risiko seperti halnya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan. Dalam *Ijma'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi pembelian semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini, dengan demikian *syara'* menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.⁶¹

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat sedangkan dusta itu

⁶¹ Ibnu Utsaimin, *HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh, jilid 9 dan 10*, (Bulughul Maram), 784.

adalah penyamaran barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

Demikian juga bila jual beli tersebut mendorong seseorang untuk berbuat maksiat atau melakukan perbuatan haram, hukumnya menjadi tidak boleh dan tidak sah. Seperti menjual jus buah yang digunakan untuk membuat minuman keras, atau menjual senjata untuk digunakan dalam peperangan antar sesama kaum muslimin dan segala bentuk jual beli yang mendorong seseorang untuk berbuat maksiat.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi pembelian sangat penting, dengan transaksi pembelian seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan *syari'at*. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.⁶²

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan *ijab* kabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat, maksudnya harus dalam keadaan tidak gila dan sehat rohaninya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Maezuki, Terj. *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bandung: Al Mu'arif, 1987), 46.

pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

- c. Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, keadaan tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. *Baligh* atau Dewasa, *baligh* atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.⁶³

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suci barangnya

Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

⁶³ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan dan lain-lain), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga dan lain-lain) dinikmati suaranya (radio, TV, burung dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak dan lain-lain.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

d. Mampu menyerahkan

Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e. Mengetahui

Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak

atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁶⁴

Ketiga, *lafadz* atau *ijab* kabul. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.⁶⁵

Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan *ijab* dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁶⁶

⁶⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*....., 37-40.

⁶⁵ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*....., 65-66.

⁶⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet1*.....,101-104.

Selain itu menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar *Fiqh Muamalah* Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi (edisi revisi), dalam hal yang berkaitan dengan barang atau benda yang akan diperjualbelikan harus memenuhi syarat:

- a. Dapat ditimbang
- b. Dapat diukur
- c. Dapat dihitung
- d. Dapat disukai (dihastakan/kilan).⁶⁷

5. Larangan Jual Beli

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

- a. Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al ma'mun*), menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larang menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di Al-Qur'an dan *sunnah*. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.
- b. Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu. Kemudian dari keduanya

⁶⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi (edisi revisi)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 33.

membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

- c. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.⁶⁸

C. Perlindungan Konsumen Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum secara etimologi atau tata bahasa berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai “hukum” yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang *fiqh*. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat. Banyak yang tidak mengenal ekonomi syariah dan hanya mengetahui ekonomi dari istilah saja. Sebagai umat muslim tentunya wajib untuk menjalankan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah adalah bagian dari ajaran islam dan aturan Allah yang harus ditegakkan.⁶⁹

Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang yang akan terjadi dan dihadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003), 95.

⁶⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 105.

Dalam konteks masyarakat, “Hukum Ekonomi Syariah” berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *fiqh* di bidang ekonomi oleh masyarakat. Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Al-Qur’an, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW. untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah. Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁷⁰

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara saksama terhadap definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. tidak ada definisi ekonomi Islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh orang Islam. Meskipun demikian, definisi-definisi yang ada saat ini telah memberi arahan yang baik dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perbedaan pendefinisian lebih diartikan sebagai usaha para ekonomi muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkapnya, pada Al-Qur’an dan *Hadist*.

⁷⁰ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

Adapun menurut para ahli tentang ekonomi Islam, antara lain:

- a. Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*” (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).⁷¹
- b. M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribution of searcew recources that is in confirmity or creating continued macro economic and ecological imbalances*” (ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengejaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).⁷²
- c. Munawar Iqbal, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini himpunan hadist merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna”⁷³


⁷¹ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Cambridge: Houdner and Stoughton Ltd., 1986), 18.

⁷² Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 121.

⁷³ Munawar Iqbal, *Dalam Pengantar Bukunya Muhammad Akram Khan, Economic Teaching of Prophet Muhammad*, (May Peace Upon Rim, dalam Dawam Rahardjo, 1999), 22.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.⁷⁴

Jadi jika digabungkan definisi dari Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, *Hadist* dan *Ijtihad* para ulama.



⁷⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 9.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Asis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amsah, 2010), 7.
- Abdul Karim Munthe, “Kontrak Baku pada Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jakarta, Fak. Syariah dan Hukum, 2014,66.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 9.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 29.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), 67.
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 97.
- Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 186.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu’amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 15.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, 173.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.
- Anisah Novitarani, dkk, “Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler”, *Diponegoro Law Journal*, no. 3, vol. 5, 2016, 6.
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 14.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), 16.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 120.
- Faradina Firda Himawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Waktu Peralihan Hak Milik Perspektif Yuridis-Normative (Studi Praktik Jual Beli Tanah di Desa Bandar Kabupaten Batang),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Bandar Lampung, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014, 85.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 12-13.
- Hadawi Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 78.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 4.
- Haryanto, *Sains untuk Sekolah Dasar Kelas IV*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2004), 104-115.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 70.

- Ibnu Utsaimin, *HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh, jilid 9 dan 10*, (Bulughul Maram), 784.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 20.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 64.
- Jaser' Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 8.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996), 102.
- Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka), 595.
- Komnas LKPI Pusat, *Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku*, 9 Juni 2013.
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003), 95.
- M. Sohib, "Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Skripsi* tidak diterbitkan, Bandar Lampung, Fak. Syariah dan Hukum, 2013, 26.
- Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Cambridge: Houdner and Stoughton Ltd., 1986), 18.
- Muhsin Arafat, *Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah*, Syari'ah, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 4, Number 2, December 2021, 186.
- Munawar Iqbal, *Dalam Pengantar Bukunya Muhammad Akram Khan, Economic Teaching of Prophet Muhammad*, (May Peace Upon Rim, dalam Dawam Rahardjo, 1999), 22.

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 27.
- Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999”, *Jurnal IUS*, Vol. 3, No.9, Desember 2015, 537.
- R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dalam Kontrak Baku,” *Jurnal hukum* no-4vol. 17 Oktober 2010: 651–667.
- Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance” *Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober (1999), 9.
- Rhey A. Karinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, 47.
- Riri Triani, “Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula “Pecah Berarti Membeli” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Supermarket KM.7,5 Palembang), *Skripsi*, 2017, <http://eprints.radenfatah.ac.id/1490/1/Riri%20Triani%20%2813170075%29.pdf>, 2.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 383.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Maezuki, Terj. *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bandung: Al Mu'arif, 1987), 46.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 61.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2, vol. 3, Desember 2015, 252.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah, A. *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 77.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 110.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 56.

Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

Sukma Palugan, “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi pada Lembaga Pembiayaan di Bandar Lampung),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Bandar Lampung, Fak. Syariah dan Hukum, 2015, 77.

Suparno dan Ahmad Mukhlisin, Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar dalam Perspektif Yahya Bin Umar dan Relevansinya Pada Sistem Ekonomi Modern, *ASAS*, Vo. 15, No. 1 Juni 2023, 105-114.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), 81

Syamsul Hilal, Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah), *ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, 17.

Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-; Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143-144.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi (edisi revisi)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 33.

Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 121.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014), 73.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 105.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, cet. ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 341.

Yuni Septiani dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurran Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2020), 133.

